



BUPATI GROBOGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR
9 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah Dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 4, Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah Dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan.

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

Dan
BUPATI GROBOGAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN GROBOGAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 24 dan Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah Dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 3, Seri D), diubah sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretaris, membawahkan :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum.
3. Bidang Bina Ideologi dan Politik Dalam Negeri, membawahkan :
 - a) Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b) Subbidang Budaya dan Pendidikan politik.
4. Bidang Ketahanan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional, membawahkan :
 - a) Subbidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Ekonomi dan Kemasyarakatan;
 - b) Subbidang Kewaspadaan Nasional.

5. Bidang ...

5. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 - a) Subbidang Pembinaan dan Pelatihan Perlindungan Masyarakat;
 - b) Subbidang Pengerahan, Pengendalian dan Perlindungan Masyarakat.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 27 Maret 2012

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 27 Maret 2012
SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN GROBOGAN,

SUGIYANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR
9 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN BADAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN GROBOGAN

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, selanjutnya Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang merupakan bagian dari perangkat daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah. Sedangkan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008. Sedangkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 061/352/SJ tanggal 7 Pebruari 2011 perihal Rekomendasi Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan untuk sementara ditetapkan dalam Peraturan Bupati, agar pada kesempatan pertama lembaga dimaksud ditata dalam Peraturan Daerah,

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah Dan Badan Pelayanan Perijinan Kabupaten Grobogan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I


Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten
Grobogan
Nomor 5 Tahun 2012

BAGAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN GROBOGAN



BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

